

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

PERDA NOMOR 03, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI B

PERATURAN DAERAH TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

- ABSTRAK
1. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak BPHTB merupakan kewenangan daerah. Pajak BPHTB yang selama ini merupakan kewenangan Pemerintah, pada tahun 2011 merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
 2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 19 Tahun 1997; UU No.14 Tahun 2002; UU No. 332 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 136 Tahun 2000; PP No. 137 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenkeu No. 147/MK.07/2010 Tahun 2010; Perda Kota Bekasi No. 04 Tahun 2007; Perda Kota Bekasi No. 03 Tahun 2008; Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Pimpinan DPRD Kota Bekasi Nomor: 188.342/Kep.10-Huk/II/2011.
Nomor: 02/174-2/DPRD/2011
 3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
 - Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2011.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 08 Maret 2011
Nomor 3 Seri B.